

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan – aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Tindak pidana atau yang biasa di sebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat di lepaskan dari ruang dan waktu. Tindak pidana adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sabab musababnya kurang kita pahami. Terjadi di mana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Masalah tindak pidana bukanlah baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modus operandinya di nilai sama. <sup>1</sup>Suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia tidak dapat terhindar dari interaksi antar sesama manusia di mana interaksi ini dapat menimbulkan perilaku menyimpang yang jika tidak di atur sedemikian rupa dapat menimbulkan banyak masalah. Hukum hadir sebagai pranata sosial yang berfungsi untuk mengatur interaksi tersebut agar sesuai dengan tujuan dan pengaturan hukum itu sendiri.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan timbul dalam kehidupan masyarakat karena berbagai faktor dan adanya gejala-gejala dalam kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia seperti krisis ekonomi, keadaan situ politik juga dapat mempengaruhi laju kriminalitas.

Adapun Fenomena-Fenomena yang terkait dengan tindak pidana penadahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat ialah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Lamintang PAF, *Fenomena kehidupan sosial dalam ruang lingkup pidana*, Jakarta: Sinar 2000, hlm 193

- **KASUS** penadahan barang curian milik Sisca Yofie

Dalam kasus penjambretan yang berujung kematian terhadap korban Sisca Yofie menetapkan W dan A sebagai pelaku penjambretan terhadap Sisca, polisi juga menangkap empat orang pelaku lainnya yang disebut sebagai penadahan barang curian.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Sutarno membeberkan, keempat tersangka yang kini ditahan tersebut adalah D, E, G dan K. Keempatnya terbukti telah melakukan pencurian dan penadahan terhadap barang korban.

“Jadi awalnya itu, K usai kejadian lewat ke dekat kost korban. Tidak jauh dari mobil korban dia melihat ada yang kedap-kedip. Pas diambil ternyata itu BB jenis Dakota yang belakangan diketahui milik korban,” jelas Sutarno, Senin (12/8/2013) petang.

Dari situ, seorang tersangka akhirnya menghubungi E untuk memintanya menjualkan BB yang baru ditemukannya. Singkat cerita, transaksi pun terjadi terjadi dan BB itu pun terjual kepada D.

Sementara untuk kasus ini terungkap saat Kamis 8 Agustus lalu polisi mendapat informasi ada salah satu telepon milik korban yang terlacak hidup.

“Dari situ kita terus ikuti, dan akhirnya mengarah pada sodara D. dalam pengakuannya, D sempat menjual kepada G, kita lacak dan akhirnya kita tangkap G di daerah Tasik berikut barang bukti BBnya. Dan dari kedua itulah mengarah kepada tersangka K dan E,” bebernya.<sup>2</sup>

- **KASUS** Ari Andika Pratama, seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Tanjungpinang divonis majelis hakim selama lima bulan penjara karena menadahan barang hasil kasus pencurian. Vonis tersebut diterima terdakwa pada persidangan yang dipimpin majelis hakim Fathul Mujib di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (30/3). Terdakwa ini dinilai terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menadahan barang hasil tindak

---

<sup>2</sup><https://news.detik.com/berita/101030515521926816635/post.di> akses pada tanggal 19 april 2018 pukul 13:26

pidana penjabretan berupa satu unit handphone jenis *Blackberry* (BB) Gemini. “Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman selama lima bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan,”. Hakim menilai mahasiswa ini terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan barang curian. “Terdakwaterbukti bersalah memperbantuan tindak pidana kejahatan,

Kasus penadahan hasil curian ini terjadi sekitar pertengahan bulan Desember 2014 lalu. Ari membeli sebuah hape jenis BB Gemini dari dua pelaku penjabretan yakni Rendy dan Putra yang disidang terpisah (*displit*). Rendy divonis hakim selama satu tahun empat bulan penjara sedangkan Putra yang merupakan resedivis kasus yang sama di vonis selama satu tahun dan empat bulan penjara.

Ari mengaku membeli hape yang semula tidak diketahuinya hasil kejahatan tersebut senilai Rp 300 ribu. Hape tersebut, selanjutnya diberikan kepada pacarnya sebagai hadiah ulang tahun.

Ari diamankan polisi, setelah saksi korban (pemilik hape) melapor. Hape yang ketika itu berada di tangan pacarnya tersebut akhirnya terlacak polisi melalui pesan yang ada dalam hape jaringan *Blackberry*.<sup>3</sup>

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga Negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat Negara harus sesuai dan harus berdasar pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia tersebut adalah hukum pidana.<sup>4</sup>

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang di adakan oleh Negara dan yang di ancam dengan suatu

<sup>3</sup><https://www.sidaknews.com/mahasiswa-penadah-barang-curian-divonis-lima-bulan/di> akses pada tanggal 19 april 2018 pukul 13:31

<sup>4</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: 1982hlm 7.

nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penadahan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tidak pidana penadahan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang merujuk pada semakin tingginya tingkat modus operandinya dari kejahatan penadahan yang semakin kompleks.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.

Menurut Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan adalah :

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan”.<sup>5</sup>

Dilihat dari beberapa kasus yang muncul, faktor-faktor yang terungkap adalah karena berbagai tekanan ekonomi adalah pemicu yang paling banyak, pengaruh pergaulan dalam lingkungan dimana seseorang hidup, faktor pendidikan seseorang, dan lain-lain juga menjadi indikator munculnya tindakan kejahatan/kriminalitas. Penegakan hukum harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari Penyidikan sampai dengan sistem pembinaan, karena tujuan hukum bukan hanya sebagai instrumen penjara tetapi secara lebih luas adalah pembinaan

---

<sup>5</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 480 Ayat 1.

terhadap pelaku tindak pidana. Penegakan Hukum bertujuan menegakkan keadilan agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan bagi masyarakat luas.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah system yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk, penjeratan (deterrent), baik di tujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>6</sup> Tidak semua orang yang menguasai sesuatu hasil kejahatan dengan jalan membeli dapat dipidanakan dengan Pasal 480 KUHP, karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian dari seseorang sehingga dengan tidak sengaja menguasai barang hasil kejahatan. Bahkan karena profesi seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai dengan harga pasaran, sehingga unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dapat diabaikan. Hal-hal seperti ini tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersekongkol atau telah melakukan perbuatan tadah.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penadahan seperti kasus yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 104/Pid/2015. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutus bebas terdakwa dari semua dakwaan Namun pada tingkat Kasasi Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul. **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BERDASARKAN PASAL 480 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pid/2015).**

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet 2, Jakarta: Rincka Cipta, 2015, hlm. 30.

## **I.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **I.2.1. Identifikasi Masalah**

Dalam identifikasi ini penulis mengidentifikasi masalah yang timbul dalam kasus putusan Mahkamah Agung nomor 104 K/Pid/2014, dimana pada putusan tersebut terdakwa Diki Oktaviana ( seorang perantara jual beli kaleng Cap Kaki Tiga antara Rahmat dan Suherman yang seharusnya kaleng – kaleng dan tutupnya tersebut di kirim ke PT. Kino Care. Kaleng sebanyak 157.720 pcs tersebut di jual rahmat ke Suherman sebesar 6.000.000 rupiah dan oleh itu Diki Oktaviana di beri imbalan sebesar 700.000 dari keduanya.Sementara PT. BCLW (perusahaan produksi dan pengirim logistik Kaleng Cap Kaki Tiga) memperoleh kerugian sebesar 149.000.000 rupiah.Lalu di putus bebas dalam putusan pengadilan negeri tanggerang sehingga Jaksa Penuntut umum melakukan upaya kasasi kepada mahkamah agung yang meminta agar memeriksa dan megadili perkara tersebut atas kekeliruan dalam putusan pengadilan yang memutus bebas terdakwa.

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP “Terhadap putusan perkara pidana yang di berikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada mahkamah agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi pada mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas” (DASSOLEN)

Fakta hukumnya terdapat beberapa putusan bebas yang dapat dilakukan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. (DASSEIN)

### **I.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Pertimbangan Pemidanaan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang nomor 938/PID.B/2014 PN.TNG Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yand Diputus Bebas ?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutustindak pidana penadahan Putusan Nomor 104 K/Pid/2015 terhadap putusan bebas yang dapat dilakukan upaya hukum kasasi ?

### **I.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **I.3.I Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana mengacu pada rumusan masalah nya yaitu :**

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Pemidanaan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang nomor 938/PID.B/2014 PN.TNG Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yand Diputus Bebas
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutustindak pidana penadahan Putusan Nomor 104 K/Pid/2015 terhadap putusan bebas yang dapat dilakukan upaya hukum kasasi

#### **I.3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang di lakukan penulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca ataupun pihak lain yang berkepentingan baik secar teoritis ataupun secara praktis.

- a. Secara Teoritis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum nasional, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi kontibusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.
- b. Secara praktis bahwa dengan penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa

khususnya, juga bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara dalam menegakan hukum pada tindak pidana penadahan.

#### **I.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

##### **I.4.I Kerangka Teoritis**

###### **a. Konsep Negara Hukum (Grand Theory)**

Teori Negara hukum, menurut, Friedrich Julius Stahl, Tugas Negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konstitusi di tegaskan bahwa Negara republic Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalam Negara hukum, terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, di anutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut system konstitusional yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, adanya jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, adanya jaminan-jamian ada beberapa teori tentang tujuan Negara, anatar lain :

Tujuan Negara Republik indonesia yang di buat oleh para pendiri bangsa Indonesia tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat :

“ Kemudian daripada itu untuk untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.<sup>7</sup>

###### **b. Teori Sistem Hukum (Middle Range Theory)**

---

<sup>7</sup><http://www.hukumonline.definisi>. diakses pada tanggal 09 Februari 21:40 wib.

Teori tentang system hukum di kemukakan pertama kali oleh lawrance M. Friedman yang membagi system hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsure dari sistem hukum ini di teorikan lawrance M. Friedman sebagai Three Elements of legal system (tiga elemen dari system hukum). Menurut Lawrance M. Friedman dalam Achmad Ali yang di maksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah :

1. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnyadan lain-lain.
2. Substansi Hukum, yaitu keseluruhan antara hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>8</sup>

c. Teori Pidanaan (Applied Theory)

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu. Oleh karena itu pidanaan harus memiliki tujuan dan fungsi yang mampu menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk menjamin dan mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>8</sup>Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, hlm.204

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat para ahli hukum dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal dengan tiga aliran yaitu :<sup>9</sup>

a. Absolute atau Vergeldings teorien (*vergelde/imbalan*)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidanaaan harus di cari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang di anggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat.Oleh karena itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. Relative atau doel teorien (*doel/maksud, tujuan*)

Dalam teori ini yang di anggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan *vergelde*,akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pidanaaan (*nut van de straf*).

c. Verenings teorien (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalsan atau siksaan, akan tetapi di samping itu di akuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat kita ketahui :

a. Teori absolute atau teori pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa penjatuhan pidana hanya semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.Adapun yang menjadi

---

<sup>9</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2005, hlm. 56.

<sup>10</sup>Ibid, hlm.56.

dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang di jatuhkan semata mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Oleh karena itu konsekwensinya adalah setiap pengecualian dalam pidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus di kesampingkan. Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, dimana ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekwensinya dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu Negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa, maka pidana merupakan suatu pembalasan.

Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan pidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang di lakukan.

b. Teori Relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori menakut nakuti yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat.
2. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu preventif khusus dan preventif umum. Preventif khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan preventif umum mengatakan bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori gabungan

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah :

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan di jatuhkan pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang ada.
- b) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakuti-nakuti itu dalam prakteknya susah dilakukan.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga masyarakat.

Karena itu teori ini di sebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Dari pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan di maksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

#### **I.4.2 Kerangka Konseptual**

Dalam pembahasan penelitian ini akan memberikan pengertian tentang istilah-istilah hukum yang di jadikan sebagai definisi operasional adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur Undang-Undang (Pasal 1 butir 11 KUHAP).<sup>11</sup>
- b. Tindak Pidana merupakan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan / kaidah hukum yang telah mengatur terlebih dulu, yang mana apabila di langgar menimbulkan akibat hukum atas perbuatan yang di atur tersebut.<sup>12</sup>
- c. Penegakan Hukum adalah proses pemungisian, pelaksanaan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 11

<sup>12</sup><http://www.hukumonline.com/definisi> diakses pada tanggal 09 februari 2018 Pukul 23:05 WIB.

<sup>13</sup><http://www.hukumonline.com/definisi> di akses pada tanggal 09 februari 2018 Pukul 23:15 WIB.


- d. Menurut pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan adalah : “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahanlarangan yang diadakan oleh Negara dan yang di ancam dengan suatu nestapa(pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan”.<sup>14</sup>
- e. Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan laranagan--aturan untuk mengadakan(menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.



---

<sup>14</sup>Negara Republik Indonesia Kitab Undang –Undang Hukum Pidana 480 Ayat 1

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## I.5 Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahuluan baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>15</sup>Data sekunder bisa mencakup bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikatdi masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan-undngan, bahan yang di kodifikasi, yurisprudensi, traktaat dan bahan hukum peninggalan dari masa belanda.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya atau analisis yuridis para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersieratau bahan hukum penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus besar bahasa Indonesia dan Kamus Hukum ensiklopedia dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindersada, 1999, hlm. 24.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, hlm. 24

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Untuk kemudahan dan sebagai pedoman dalam menganalisa maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 ( lima ) bab sebagai berikut :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas kajian pustaka tentang tinjauan umum tindak pidana, pengertian tindak pidana penadahan, konsep Negara hukum, teori keadilan, Putusan Hakim, Kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

### **BAB III          HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ini akan membahas mengenai kasus posisis, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim di Pengadilan Negri Tangerang Nomor 938/PID. B/2014/PN.TNG Dan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pid/2015.

### **BAB IV          PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai unsur-unsur Pidanaan tindak pidana penadahan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas tindak pidana penadahan dalam kasus perkara nomor 104 K/Pid/2015.

### **BAB V          KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan penulisan skripsi.

